

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/54/Kept./403.013/2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di instansinya masing-masing setiap tahun;
 - c. bahwa guna melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dibentuk Tim Evaluator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
- 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

- Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Pengarah I, mempunyai tugas membina atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
- Pengarah II, mempunyai tugas membantu Pengarah I dalam penyelenggaraan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
- c. Pembina mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan terkait dengan pelaksanaan Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
- d. Penanggungjawab mempunyai tugas bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
- e. Ketua mempunyai tugas membantu penanggungjawab dalam melaksanakan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
- f. Wakil ketua memepunyai tugas membantu Ketua atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
- g. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
- h. Anggota mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
- i. Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 serta merekomendasikan perbaikan/penyempurnaan pada jajaran Perangkat Daerah dan menyajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE);

j. Staf Administrasi mempunyai tugas membantu menyiapkan dokumen dan membantu mencatat data hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 28 Februari 2023

> BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/54/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 28 Februari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2023

NIC	KEDUDUKAN	TARATAN RALAM RINAG	KETERANGAN/
NO	DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati	
2.	Pengarah II	Wakil Bupati	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah	
4.	Penanggungjawab	Inspektur	
5.	Ketua	Inspektur Pembantu Investigasi	
		1. Inspektur Pembantu	
6.	Wakil Ketua	Wilayah I	
		2. Inspektur Pembantu	
		Wilayah II	
		3. Inspektur Pembantu	
		Wilayah III	
		4. Inspektur Pembantu	
		Wilayah IV	
		Sekretaris Inspektorat	
7.	Sekretaris	1. Analis Perencanaan Ahli	
8.	Anggota	Muda pada Inspektorat;	
		2. Analis Kebijakan Ahli Muda	
		pada Inspektorat;	
		3. Kasubbag Administrasi	
		Umum dan Keuangan pada	
		Inspektorat	
9.	Tim Teknis	1. Auditor Ahli Muda;	JUJUK WIDYASAPUTRA, S.IP.
		2. Auditor Ahli Pertama;	STEVANUS EKA K., S.H.
		3. Auditor Ahli Pertama;	ANDRI WIDIYANTO, S.IP
		4. Auditor Ahli Pertama;	HALIM PRASETYO HUTOMO,
			ST
		5. Pengawas Pemerintah Ahli	RINA KUSUMANINGTYAS, S. Psi
		Muda;	

	KEDUDUKAN		KETERANGAN/
NO	DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	2	3	4
		6. Pengawas Pemerintah Ahli	LUKY RIANA WINDRADINI, S.E.
		Muda;	
		7. Kepala Bidang	
		Pemerintahan dan	
		Pembangunan Manusia	
		pada Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian	
		dan Pembangunan Daerah;	
		8. Perencana Ahli Muda pada	Windarti, S.E.
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian	
		dan Pembangunan Daerah;	
		9. Perencana Ahli Muda pada	Fidian Fahrudin Yusuf, S.T
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian	
		dan Pembangunan Daerah;	
		10. Perencana Ahli Muda pada	Weny Subiyanto, S.Psi
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian	
		dan Pembangunan Daerah;	
		11. Perencana Ahli Muda pada	Fithry Isnaningtyas, S.T
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian	
		dan Pembangunan Daerah;	
		12. Perencana Ahli Muda pada	Tomi Praptomo, S.T
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian	
		dan Pembangunan Daerah;	
		13. Perencana Ahli Muda pada	Tri Wuryandari, S.T, M.M
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian	
		dan Pembangunan Daerah;	

NO	KEDUDUKAN	KETERANGAN/
	DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS NAMA
1.	2	3 4
		14. Perencana Ahli Muda pada Rosediana Eka Sulistyani, S.E
		Badan Perencanaan
		Pembangunan, Penelitian
		dan Pembangunan Daerah;
		15. Analis Kebijakan pada Efri Kristiana, S.Sos
		Bagian Organisasi
		Sekretariat Daerah;
		16. Analis Akuntabilitas Yoga Mahardika Pratama, S.STP
		Kinerja Aparatur pada
		Bagian Organisasi
		Sekretariat Daerah
10.	Staf Administrasi	1. Penyusun Program Yusup Setyadi, S.E
		Anggaran Dan Pelaporan
		pada Sekretariat
		Inspektorat Kabupaten
		Magetan
		2. Pengelola Evaluasi Tindak Yanuar Erfan Baikhuni, S.Ak
		Lanjut Laporan Hasil
		Pemeriksa pada Sekretariat
		Inspektorat Kabupaten
		Magetan

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN AUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO